

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 053/PM.00.02/K.JI-28/04/2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Imbauan

4 April 2023

Yth.

Sebagaimana Terlampir

di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan,dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapandan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Bahwa dalam Rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu tahun 2024 di wilayah Kabupaten Tuban, maka Badan PengawasPemilihan Umum Kabupaten Tuban menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten pada Pemilu tahun 2024;
 - a) Bahwa Pada Pasal 97 huruf (a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi

Bawaslu Kabupaten Bertugas;

Melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah kabupaten terhadap:

1. *Pelanggaran Pemilu; dan*
2. *Sengketa Proses Pemilu.*

- b) Bahwa Pada Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap;

Melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah kabupaten terhadap:

1. *Pelanggaran Pemilu termasuk Praktik Politik Uang; dan*
2. *Sengketa Proses Pemilu.*

2. Peraturan mengenai tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan pada Pemilu tahun 2024;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 padalampiran yang mendeskripsikan:

Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 pada tahapan masa kampanye Pemilu dimulai sejak hari Selasa 28 November 2023 sampai dengan hari sabtu, 10 Februari 2024.

3. Peraturan mengenai melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye pada pemilu tahun 2024;

Bahwa pada pada pasal 25 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Yang berbunyi:

- 1) *Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).*
- 2) *Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik di internal Partai Politik, dengan metode:*
 - a. *pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan*
 - b. *pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.*

3) *Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik dengan menggunakan metode:*

- a. *penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;*
- b. *pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum; atau*
- c. *media sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik di luar masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).*

4) *Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang mempublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik, di luar masa penayangan Iklan Kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).*

4. Ketentuan Pidana melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal;

Bahwa pada Pasal 492 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

5. Peraturan mengenai larangan melakukan dan/atau menghindari aktifitas politik praktik di tempat ibadah/keagamaan dan tempat lain yang dilarang.

Bahwa pada Pasal 280 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Pelaksana, peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang:

Menggunakan fasilitas pemerintah, Tempat Ibadah, dan Tempat Pendidikan

6. Peraturan mengenai larangan kampanye keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye

Bahwa pada Pasal 283 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

1) *Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah*

kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.

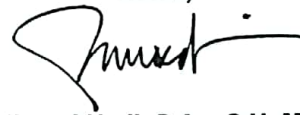
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

C. Bahwa dalam Rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Tuban. maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengurus dan/atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten Tuban untuk tidak melakukan berbagai kegiatan yang menjurus kepada aktifitas kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan oleh Penyelenggara Pemilu, demi menjaga kesetaraan perlakuan dan kondusifitas Pelaksanaan Pemilu;
2. Pengurus dan/atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu tidak melakukan aktifitas politik praktis ditempat ibadah/keagamaan dan tempat yang dilarang serta menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024;
3. Pejabat negara, pejabat structural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua,



Sullamul Hadi, S.Ag.,S.H.,M.H.

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Ketua KPU Kabupaten Tuban;
3. Bupati Kabupaten Tuban;
4. Arsip.

Paraf Koordinasi Bawaslu Kab. Tuban		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Korsek staf		4 April 2023

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban
Nomor : 053/PM.00.02/K.JI-28/04/2023
Tanggal : 4 April 2023

DAFTAR NAMA PARTAI POLITIK SE-KABUPATEN TUBAN

No	Nama
1	KETUA DPC PKB KABUPATEN TUBAN
2	KETUA DPC GERINDRA KABUPATEN TUBAN
3	KETUA DPC PDI-P KABUPATEN TUBAN
4	KETUA DPD GOLKAR KABUPATEN TUBAN
5	KETUA DPD NASDEM KABUPATEN TUBAN
6	KETUA DPD GARUDA KABUPATEN TUBAN
7	KETUA DPD PKS KABUPATEN TUBAN
8	KETUA DPD PERINDO KABUPATEN TUBAN
9	KETUA DPC PPP KABUPATEN TUBAN
10	KETUA DPD PSI KABUPATEN TUBAN
11	KETUA DPD PAN KABUPATEN TUBAN
12	KETUA DPC HANURA KABUPATEN TUBAN
13	KETUA DPC DEMOKRAT KABUPATEN TUBAN
14	KETUA DPD PBB KABUPATEN TUBAN
15	KETUA PARTAI UMMAT KABUPATEN TUBAN
16	KETUA PARTAI GELORA KABUPATEN TUBAN
17	KETUA PARTAI BURUH KABUPATEN TUBAN
18	KETUA PARTAI PKN KABUPATEN TUBAN

Ketua,

Sullamul Hadi, S.Ag.,S.H.,M.H.

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 053/PM.00.02/K.JI-28/04/2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Imbauan**

4 April 2023

Yth.

Sebagaimana Terlampir

di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan,dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapandan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Bahwa dalam Rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu tahun 2024 di wilayah Kabupaten Tuban, maka Badan PengawasPemilihan Umum Kabupaten Tuban menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten pada Pemilu tahun 2024;
 - a) Bahwa Pada Pasal 97 huruf (a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi

Bawaslu Kabupaten Bertugas;

Melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah kabupaten terhadap:

1. *Pelanggaran Pemilu; dan*
2. *Sengketa Proses Pemilu.*

- b) Bahwa Pada Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap;

Melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah kabupaten terhadap:

1. *Pelanggaran Pemilu termasuk Praktik Politik Uang; dan*
2. *Sengketa Proses Pemilu.*

2. Peraturan mengenai tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan pada Pemilu tahun 2024;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 padalampiran yang mendeskripsikan:

Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 pada tahapan masa kampanye Pemilu dimulai sejak hari Selasa 28 November 2023 sampai dengan hari sabtu, 10 Februari 2024.

3. Peraturan mengenai melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye pada pemilu tahun 2024;

Bahwa pada pada pasal 25 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Yang berbunyi:

- 1) *Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).*
- 2) *Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik di internal Partai Politik, dengan metode:*
 - a. *pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan*
 - b. *pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.*

3) *Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik dengan menggunakan metode:*

- a. *penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;*
- b. *pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum; atau*
- c. *media sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik di luar masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).*

4) *Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang mempublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik, di luar masa penayangan Iklan Kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).*

4. **Ketentuan Pidana melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal;**

Bahwa pada Pasal 492 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

5. **Peraturan mengenai larangan melakukan dan/atau menghindari aktifitas politik praktik di tempat ibadah/keagamaan dan tempat lain yang dilarang.**

Bahwa pada Pasal 280 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Pelaksana , peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang:

Menggunakan fasilitas pemerintah, Tempat Ibadah, dan Tempat Pendidikan

6. **Peraturan mengenai larangan kampanye keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye**

Bahwa pada Pasal 283 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

1) *Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah*

kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.

- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

C. Bahwa dalam Rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 diwilayah Kabupaten tuban. maka Badan PengawasPemilihan Umum Kabupaten Tuban menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengurus dan/atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten Tuban untuk tidak melakukan berbagai kegiatan yang menjurus kepada aktifitas kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan oleh Penyelenggara Pemilu, demi menjaga kesetaraan perlakuan dan kondusifitas Pelaksanaan Pemilu;
2. Pengurus dan/atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu tidak melakukan aktifitas politik praktis ditempat ibadah/keagamaan dan tempat yang dilarang serta menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024;
3. Pejabat negara, pejabat structural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Ketua,

Sullamul Hadi, S.Ag.,S.H.,M.H.

Tembusan :

- Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
 2. Ketua KPU Kabupaten Tuban;
 3. Bupati Kabupaten Tuban;
 4. Arsip.

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban
Nomor : 053/PM.00.02/K.JI-28/04/2023
Tanggal : 4 April 2023

DAFTAR NAMA PARTAI POLITIK SE-KABUPATEN TUBAN

No	Nama
1	KETUA DPC PKB KABUPATEN TUBAN
2	KETUA DPC GERINDRA KABUPATEN TUBAN
3	KETUA DPC PDI-P KABUPATEN TUBAN
4	KETUA DPD GOLKAR KABUPATEN TUBAN
5	KETUA DPD NASDEM KABUPATEN TUBAN
6	KETUA DPD GARUDA KABUPATEN TUBAN
7	KETUA DPD PKS KABUPATEN TUBAN
8	KETUA DPD PERINDO KABUPATEN TUBAN
9	KETUA DPC PPP KABUPATEN TUBAN
10	KETUA DPD PSI KABUPATEN TUBAN
11	KETUA DPD PAN KABUPATEN TUBAN
12	KETUA DPC HANURA KABUPATEN TUBAN
13	KETUA DPC DEMOKRAT KABUPATEN TUBAN
14	KETUA DPD PBB KABUPATEN TUBAN
15	KETUA PARTAI UMMAT KABUPATEN TUBAN
16	KETUA PARTAI GELORA KABUPATEN TUBAN
17	KETUA PARTAI BURUH KABUPATEN TUBAN
18	KETUA PARTAI PKN KABUPATEN TUBAN



Ketua,

Sullamul Hadi, S.Ag., S.H., M.H.